



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 22569 – 24962 Fax.21481

RANTAU PRAPAT

Website : www.disdik.labuhanbatukab.go.id

Email : paudikmas.labuhanbatu@gmail.com

Kode Pos : 21413

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Nomor : 421.9 / 2017 .PAUD DIKMAS/2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca** :
- Standart Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2014.
 - Surat Permohonan Izin Operasional PKBM "AL-HIDAYAH" Nomor : 006/03/AH/2018.
- Menimbang** :
- Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah suatu Lembaga / tempat melayani kebutuhan masyarakat akan Informasi mengenai ilmu pengetahuan dalam bentuk pembelajaran dan bacaan lainnya.
 - Bahwa dalam rangka pemerataan Pendidikan warga belajar yang kurang mampu diberikan kesempatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan melalui Program di PKBM.
 - Bahwa tujuan PKBM adalah :
 - Menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah bagi masyarakat.
 - Memotivasi masyarakat untuk mensukseskan Wajib Belajar 12 Tahun
 - Mengembangkan sikap positif masyarakat terutama menuntaskan kebodohan, kehidupan beragama, bermoral masyarakat lingkungannya.
 - Memelihara dan meningkatkan kemampuan membaca, berhitung, menulis, berbahasa Indonesia dan Pendidikan Dasar yang telah dimiliki warga masyarakat.
 - Bahwa dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal dan Informal perlu pemberian izin suatu Lembaga yang berhak menangani Program tersebut.
 - PKBM adalah salah satu satuan Pendidikan Nonformal sesuai Undang-undang Pendidikan Nasional.
 - Bahwa untuk melaksanakan Program tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota perlu menerbitkan Surat Keputusan ini.
- Memperhatikan** :
- Undang – undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Bab XVII Pendirian satuan Pendidikan Pasal 162 yakni setiap satuan pendidikan Formal dan Nonformal yang didirikan wajib memperoleh Izin Pemerintahan atau Pemerintah Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Kesatu** :
- Memberi Izin kepada :
- * Nama Lembaga : PKBM "AL-HIDAYAH"
- * Alamat : Jln.Karya Bakti Aek Paing Atas Rantau Prapat
Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu
- * Ketua : CUT LATIFAH Z, M.Pd, M.Si
- Kedua** :
- Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL - HIDAYAH adalah Lembaga yang bekerja sama dan mitra Penilik Luar Sekolah (PLS) dalam rangka meningkatkan ilmu Pengetahuan warga masyarakat sesuai dengan tujuan dan fungsi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Ketiga** :
- Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL-HIDAYAH beserta susunan kepengurusan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu berhak untuk menyelenggarakan Program dengan sebaik – baiknya dan melaporkan kegiatannya secara tertulis kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
- Keempat** :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau Prapat
Pada tanggal : 18 Mei 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU

Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690402.199801 1 002

Tembusan :

- Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Rantau Utara
- Kepala Kelurahan setempat
- Forum Ketua PKBM Kab. Labuhanbatu
- Kepala BP PAUD Provinsi Sumatera Utara